

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) adalah Metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena tujuannya untuk menganalisis efektivitas pemeriksaan Pajak Restoran dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pengamatan empiris, banyak laporan penelitian yang disusun dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan hasil penelitian secara rinci dan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas. Alasan peneliti memilih metode ini adalah karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Pajak Restoran dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian sebuah penelitian. Menurut (Subakti et al., 2023) fokus penelitian merupakan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut. Fokus penelitian bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data-data yang diperlukan sebagai sumber penelitian dan memberikan batasan permasalahan yang akan diteliti serta diharapkan penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pembatasan penelitian pada penelitian ini adalah efektivitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Jakarta Barat. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan efisiensi sebagai perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya (Ringa et al., 2025). Efektivitas lebih berorientasi pada keluaran (hasil akhir), tidak memperhitungkan usaha yang dikeluarkan, sementara efisiensi terkait dengan usaha yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas pemeriksaan pajak restoran, yang mana dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak restoran yang ada di Jakarta Barat pasca pemeriksaan pajak. Fokus Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi di

lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni gabungan dari wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pengumpulan data dimulai pada Januari 2025 dan direncanakan selesai pada Juni 2025. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi di DKI Jakarta, dengan jumlah restoran yang terus berkembang. Hal ini memberikan potensi besar terhadap pengelolaan dan pemungutan Pajak Restoran. Situs penelitian yang digunakan adalah Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemungutan serta pengelolaan pajak daerah di wilayah ini. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan pada peran Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat yang memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan Pajak Restoran di Jakarta Barat, serta karena sumber data yang dibutuhkan dapat diperoleh di instansi tersebut.

3.4 Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemeriksaan pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi petugas pajak, pengelola restoran, dan pihak terkait lainnya yang berperan dalam proses pemeriksaan dan pelaporan pajak restoran. Sumber data merupakan dari mana (sumbernya) data berasal (Akbar et al., 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yakni petugas pajak dan pengelola restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada:

- a. Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan di Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- b. Pegawai fungsional yang terlibat dalam pemeriksaan pajak restoran.
- c. WP restoran yang terdaftar di Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat yang diperiksa tahun periode 2021-2024 untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai proses pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan mereka.

3.4.2 Data sekunder

Data Sekunder akan dikumpulkan dari berbagai dokumen yang terkait dengan pemeriksaan pajak restoran, serta laporan yang ada di Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Barat. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi:

- a) Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran Meliputi jumlah pemeriksaan yang dilakukan, hasil pemeriksaan, dan evaluasi efektivitas pemeriksaan.
- b) Laporan Setoran masa wajib pajak restoran yang dilaporkan dan diperiksa .
- c) Data Kepatuhan Pajak Restoran Meliputi data tentang tingkat kepatuhan, misalnya persentase pelaporan tepat waktu, tingkat pembayaran pajak yang benar, serta jumlah tunggakan pajak dari restoran yang ada di Jakarta Barat.
- d) Laporan Rencana dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Restoran Data yang menunjukkan rencana pemeriksaan dan pencapaian target pajak restoran selama periode 2021-2024.

Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara efektivitas pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak restoran di Jakarta Barat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.5.1 Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan dengan petugas pajak, pengelola restoran dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi mendalam terkait proses pemeriksaaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak restoran.wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar dapat mengungkap berbagai aspek yang relevan dengan penelitian.

3.5.2 Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen terkait, seperti laporan pemeriksaan pajak, laporan setoran masa yang diperiksa dan data pelaporan pajak yang relevan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara induktif. Proses analisis ini dimulai dengan pengorganisasian data, kemudian mengidentifikasi tema-tema yang muncul, dan akhirnya menghubungkan data dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini, teori efektivitas yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data adalah teori efektivitas dari Cunningham dan teori kepatuhan menurut Nurmantu.

3.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam (Judijanto, Arie Wibowo, et al., 2024), keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2021) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut (Nurfajriani et al., 2024) triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut Patton (1987) dalam Moleong (2021), triangulasi sumber berarti membandingkan dan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dengan menggunakan berbagai waktu dan alat dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap kewajiban perpajakan, berdasarkan data peningkatan jumlah pajak restoran dan pembayaran setoran masa di Kota Administrasi Jakarta Barat dan membandingkan data dari informan yang berbeda dan mengonfirmasi kesamaan pandangan yang muncul selama penelitian. Peneliti akan mewawancarai lima narasumber, yaitu Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan serta dua pegawai fungsional yang terlibat dalam pemeriksaan pajak restoran di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Wajib Pajak restoran Jakarta Barat.

3.8 Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan pemeriksaan pajak restoran melalui informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang relevan. Penelitian ini membutuhkan identifikasi informan kunci yang tepat untuk memberikan wawasan mendalam. Informan kunci yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penerapan pemeriksaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

Narasumber tersebut meliputi pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan di Bapenda DKI Jakarta serta praktisi akademik di lingkungan Universitas yang memiliki pemahaman terkait isu ini.

Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dan informasi yang ingin diperoleh dari masing-masing narasumber, antara lain:

1. Kepala subbidang penilaian dan pemeriksaan
2. Pegawai fungsional yang terlibat langsung dalam memeriksa pajak restoran.
3. Wajib pajak restoran yang diperiksa periode 2021-2024 yang masih aktif.